

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 69.a TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA POLA DAN TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019-2020

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memanfaatkan air irigasi secara efisien dan efektif untuk tanaman serta mensukseskan pembangunan pertanian guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya dan petani khususnya, perlu dilakukan pengaturan pola dan tata tanam pada daerah irigasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pola dan Tata Tanam Pada Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019-2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA POLA DAN TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019-2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Komisi Irigasi Kabupaten Aceh Timur adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antar wakil Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan wakil petani pemakai air tingkat daerah irigasi.
5. Keujruen Blang adalah lembaga adat pengelola kawasan persawahan yang menjadi wadah petani dalam 1 (satu) daerah irigasi dan tidak beririgasi yang dibentuk oleh petani secara demokrasi yang terdiri dari Keujruen Chik dan Keujruen Muda.
6. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian dan kepentingan usaha lainnya.
7. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
8. Pola tanam adalah tata urutan atau susunan pertanaman termasuk pengolahan tanah dan bero pada sebidang lahan sawah tertentu selama satu tahun.
9. Tata tanam adalah rencana penggunaan lahan di daerah irigasi yang disesuaikan dengan debit air irigasi yang ada untuk usaha pertanian pada musim hujan atau kemarau, termasuk pengaturan tentang jadwal tanam, jumlah luasan tanam, penentuan golongan/gilir air, bero dan penentuan tutup tanam atau panen serta rencana pengeringan saluran.
10. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan irigasi.
11. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
12. Koordinator Keujruen Blang Daerah Irigasi adalah Ketua Kumpulan Keujruen Blang dalam 1 (satu) daerah irigasi.
13. Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan 1 (satu) kesatuan yang menerima air dari pintu sadap dan mendapatkan pelayanan dari jaringan tersier.
14. Bangunan sadap adalah bangunan yang terdapat baik pada saluran atau bangunan bagi yang berfungsi untuk memberi air pada jaringan tersier.
15. Musim Tanam Rendengan yang selanjutnya disebut MT.1 adalah musim tanam yang berlaku mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.

16. Musim Tanam Gadu yang selanjutnya disebut MT.2 adalah musim tanam yang berlaku mulai bulan April sampai dengan bulan September.

BAB II
LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

Rencana pola dan tata tanam berlaku pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah yaitu daerah irigasi dengan luasan dibawah 1.000 (seribu) hektar.

BAB III
PEMBAGIAN KELOMPOK DAERAH IRIGASI

Pasal 3

(1) Sawah beririgasi yang masuk dalam kegiatan ini dibagi menjadi 8 (delapan) kelompok, yaitu:
    a. hulu;
    b. tengah ranting idi;
    c. tengah ranting simpang ulim;
    d. hilir dan tengah ranting peurelak;
    e. hilir ranting peurelak;
    f. hilir ranting idi;
    g. hilir ranting simpang ulim 1; dan
    h. hilir ranting simpang ulim 2.
(2) Rekapitulasi daerah irigasi berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
POLA DAN TATA TANAM

Bagian Kesatu
Pola Tanam

Pasal 4

(1) Pola tanam pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten berada dibawah tugas Komisi Irigasi Kabupaten.
(2) Rencana pola tanam pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Tanam

Paragraf 1
Waktu Tanam

Pasal 5

(1) Waktu tanam padi ditetapkan dalam 2 (dua) musim, yaitu:
    a. MT.1 (musin rendengan); dan
    b. MT.2 (musim gadu).
(2) MT.1 (rendengan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku mulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.
(3) MT.2 (gadu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku mulai bulan April 2020 sampai dengan bulan September 2020.
(4) Waktu tanam MT.1 dan MT.2 berdasarkan masing-masing daerah irigasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Luas Lahan Tanam

Pasal 6

(1) Luas lahan yang ditanam padi pada musim rendengan seluas 4.934 ha (empat ribu sembilan ratus tiga puluh empat hektar).
(2) Luas lahan yang ditanam padi pada musim gadu seluas 3.328 ha (tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan hektar).

Paragraf 3
Jenis Tanaman

Pasal 7

(1) Jenis tanaman yang ditanam pada MT.1 dan MT.2 yaitu padi.
(2) Jenis tanaman yang ditanam pada MT.1 dan MT.2 masing-masing daerah irigasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PEMBAGIAN AIR

Pasal 8

(1) Tata cara pembagian air yaitu mendahulukan bagian hilir dengan mendapatkan urutan pertama dalam menerima air irigasi dan selanjutnya bagian tengah serta seterusnya bagian hulu.

(2) Waktu perhitungan air irigasi dalam 1 (satu) daerah irigasi ditetapkan selama 15 (lima belas) hari pada masing-masing daerah irigasi.

BAB VI
PEMBERIAN AIR

Pasal 9

(1) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
(2) Penggunaan air irigasi ditingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab Keujruen Blang.

BAB VII
SOSIALISASI

Pasal 10

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan wajib melakukan sosialisasi mengenai rencana pola tanam dan rencana tanam kepada masyarakat melalui:
a. komisi irigasi;
b. penyuluh pertanian lapangan;
c. mantri tani;
d. koordinator keujruen blang daerah irigasi;
e. keujruen blang; dan
f. kelompok tani.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan rencana pola tanam dan tata tanam dilaksanakan oleh:
    a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten;
    b. Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten;
    c. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten; dan
    d. Komisi Irigasi Kabupaten.
(2) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat mendelegasikan sebagian tugas dan wewenangnya kepada Keujruen Blang.
(3) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat dan/atau Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Ketua Harian Komisi Irigasi mengkoordinir kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala dan/atau insidentil terhadap pelaksanaan rencana pola tanam dan tata tanam yang dilakukan oleh masyarakat tani.
(2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, hambatan dan masalah yang dihadapi, upaya pemecahan masalah dan hal-hal penting lainnya.

Pasal 13

Ketua Komisi Irigasi harus menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 11 Oktober 2019 M
12 Shafar 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 14 Oktober 2019 M
15 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 69.a

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 69.a TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA POLA DAN TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019-2020

REKAPITULASI LUAS DAERAH IRIGASI DAN STATUS IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

NO.	NAMA DAERAH PERWAKILAN KOMIR	NAMA ANGGOTA KOMIR	NAMA DAERAH IRIGASI	KECAMATAN	LUAS (HA)	STATUS IRIGASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Hulu	Kasad	Leles	Serbajadi	125	
			Sembuang	Serbajadi	130	
2.	Tengah Ranting Simpang Ulim	Bejo Utomo	Alue Mirah	Indra Makmu	200	
3.	Hilir Ranting Idi	Asnawi	Alue Luddin	Darul Aman	100	
			Alue Grong-Grong	Darul Aman	400	
			Bukit Hitam	Darul Ihsan	70	
			Alue Lhok	Darul Aman	70	
4.	Hilir Ranting Peureulak	Munawar Khalil	Alue Nibong	Peureulak	200	
			Uteun Dama	Peureulak	157	
			Alue Lhok	Peureulak Timur	100	
			Alue Bu	Peureulak Timur	80	
			Paya Keutapang	Peureulak	70	
			Alue Rambong	Peureulak	70	
			Blang Bitra	Peureulak	70	
			Blang Palah	Peureulak Barat	500	

1	2	3	4	5	6	7
5.	Tengah Ranting Idi	Ridwan Hutabarat	Pasir Putih	Ranto Peureulak	70	
			Paya Unoe	Ranto Peureulak	100	
6.	Hilir dan Tengah Ranting Peureulak	Supian	Alue Canang	Birem Bayeun	250	
			Alue Kaul	Rantau Selamat	300	
			Alue Nibong Atas	Birem Bayeun	300	
			Alue Raya	Sungai Raya	90	
			Seuneubok Dalam	Rantau Selamat	100	
			Merbau Dua	Birem Bayeun	67	
7.	Hilir Ranting Simpang Ulim	Ainol Mardhiah	Lhok Rambong	Julok	80	
			Buket Siraja	Julok	125	
			Paya Pua	Julok	200	
			Julok Cut	Julok	230	
		Tgk. Yusri	Julok Tunong	Julok	400	
			Paya Pasi	Julok	100	
			Blang Kumahang	Julok	180	

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 69.a TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA POLA DAN TATA TANAM PADA DAERAH IRIGASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019-2020

REKAPITULASI RENCANA TATA TANAM PADA MASING-MASING KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	LUAS (HA)	MUSIM RENDENGAN		MUSIM GADU	
			PADI	PALAWIJA	PADI	PALAWIJA
1.	Peureulak	567	567	-	567	-
2.	Peureulak Barat	500	500	-	500	-
3.	Peureulak Timur	180	180	-	180	-
4.	Ranto Peureulak	170	170	-	-	-
5.	Darul Aman	570	570	-	456	-
6.	Darul Ihsan	70	70	-	56	-
7.	Serbajadi	255	255	-	193	-
8.	Indra Makmu	200	200	-	200	-
9.	Birem Bayeun	617	617	-	550	-
10.	Rantau Selamat	400	400	-	100	-
11.	Sungai Raya	90	90	-	-	-
12.	Julok	1315	1315	-	526	-
TOTAL		4934	4934	-	3328	-

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR

ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001